

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan peran serta orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain, mempunyai keinginan berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain atau bersosial. Dalam kehidupannya manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus di penuhi seperti kebutuhan biologis. Oleh karena itu Allah menciptakan makhluk di bumi berpasang-pasangan.

Dalam dunia Islam pemenuhan biologis pada diri manusia harus melewati beberapa tahap. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan seenaknya, karena dalam Islam ada unsur ibadah dalam pemenuhan kebutuhan biologis yaitu dengan melaksanakan perkawinan antara pria dengan wanita.<sup>1</sup>

Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Perkawinan tidak hanya dilangsungkan hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapat ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang serta untuk menjalin tali persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak berdasarkan ukhwh islamiyah..<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat manfaat dari pernikahan. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 24.

<sup>2</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 49.

Pernikahan merupakan perintah Allah SWT. Dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai salah satu bentuk peribatan kepada-Nya agar kita manusia dapat terproteksi dari perbuatan tercela. Allah SWT. Menciptakan manusia berpasang-pasangan yang darinya akan melahirkan generasi penerus atau keturunan, guna menjaga kelangsungan hidup manusia.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S. *al-Zariyah/ 51:49*.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>4</sup>

Pernikahan juga menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami-istri yang terikat dalam pernikahan, melainkan juga kepada anak-anak dan keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>5</sup> dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam formulasi Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan *mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari

<sup>3</sup> HM Mawardi Muzamil dan Muhammad Kunardi, “Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, dalam jurnal *Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus, 2014, h. 209.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Revisi ; Surabaya : Mahkota, 1989), hlm. 862.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007). Hlm. 2.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), hlm. 15.

ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini mendeskripsikan bahwa pernikahan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah merealisasikan perbuatan ibadah.

Beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai perkawinan. Definisi tersebut antara lain :

1. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
2. K Wantjik Saleh menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, sebagai atas pertama dalam pancasila.<sup>7</sup>

Pernikahan yang baik dan sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik dan mental. Oleh karena itu, pernikahan harus dimasuki dengan persiapan yang matang.<sup>8</sup>

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan, Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuang dalam pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, h. 38 dan Lih. Faisal Luqman hakim, *Batas Usia kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita : studi atas penetapan 58 penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Jurnal Supremasi Hukum Vol 2 No. 1, juni 2013, hlm. 220-221

<sup>8</sup> Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

<sup>9</sup> Purwosusilo, et al., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), hlm. 340.

Ketentuan batas usia nikah tersebut telah direvisi dengan disahkannya Undang-undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawina Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>10</sup>

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak piradan/atau orang tua pihka wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>11</sup>

Pembatasan minimum usia pernikahan oleh pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan pernikahan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberi izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.<sup>12</sup> Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya norma *value* atau nilai-

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Ade Firman Fathony, *Perlindungan Hak-hak Anak di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, Juni 2016). Hlm. 38.

nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masadepan anaknya.<sup>13</sup>

Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.<sup>15</sup>

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun ditahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>16</sup> Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-40 tahun yang menikah sebelum berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24 tahun.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2 (April 2013), hlm 302

<sup>14</sup> Pasal 28 B ayat (2)

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c

<sup>16</sup> Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalansi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hail SUPAS 2015

<sup>17</sup> BPS & Kemen PPM/ Bappenas "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" (Depok : PUSKAPA Center On Child Protection & WellBeing, 2020 hlm Xi

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru; Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.<sup>18</sup>

Di dalam Al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.<sup>19</sup> demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu seks.<sup>20</sup>

Tahun 2019 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang salah satu perubahan dalam undang-undang tersebut adalah perubahan batas minimum usia perkawinan perempuan yang sebelumnya usia 16 tahun menjadi 19

---

<sup>18</sup> Rahma Maulidi, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (KHI) (Ponorogo: STAIN po Press, 20110, hlm 80.

<sup>19</sup> Kamal Muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1974) hlm. 44

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

tahun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah perkawinan anak.

Akan tetapi, Melihat ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dengan mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak, begitu juga dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang no. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dengan hal yang sama juga dengan ayat (2) memperbolehkan seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah. Oleh karena itu, terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan di bawah umur.

Andi Syamsul Aam berpendapat bahwa , Pasal-pasal dalam Undang-Undang perkawinan yang mengatur batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan terkesan tidak ada ketegasan hukum sama sekali jika belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>21</sup> tidak adanya ketegasan tersebut menimbulkan dilematis dalam praktek penegakan hukum yang dalam notabennya hukum untuk mengatur agar tidak terjadi insiden yang dilanggar.

Realita dalam kasus dispensasi nikah yang ada sekarang salah satunya ialah yang terjadi di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A Kabupaten Tegal. Alasan penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Slawi karena data penetapan kasus dispensasi nikah di Kabupaten Tegal terbilang cukup tinggi dari tiap tahun. Sehingga penulis ingin melihat faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih dalam dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul

---

<sup>21</sup> Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Sebelum Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinan*, (Jakarta, Kencana Mas, 2005), hlm 101.

<sup>22</sup><http://setda.tegalkab.go.id/2020/02/19/angka-pernikahan-usia-dini-meningkat-umi-ajak-generasi-muda-bijak-gunakan-gadget/> 24/10/2021 22:12

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A KAB. TEGAL).

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian tesis ini adalah analisis dispensasi nikah ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum islam

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah tesis ini adalah fiqh munakahat, dimana penulis ingin mengetahui analisis dispensasi nikah ditinjau dari aspek hukum islam dan hukum positif baik sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **2. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan



untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>23</sup>

- b. Hukum islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai Kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedangkan kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Tesis ini mengangkat permasalahan analisis putusan dispensasi nikah ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum islam. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- b. Mengapa seseorang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi?
- c. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensai nikah?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengemukakan realita perkara permohonan dispenasi nikah di Pengadilan Agama Slawi.

---

<sup>23</sup> Cbolib Narbuko, Abu Achmadu, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997).

- b. Untuk mengemukakan faktor-faktor yang menjadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.
- c. Untuk mengemukakan dinamika pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauhmana pengaruh diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam mengurangi angka perkawinan dini.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - 3) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauhmana dinamika pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.
  - 4) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait umur pernikahan.
  - 5) Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai pertimbangan hukum dalam mengkaji lebih dalam terkait syarat umur perkawinan dalam undang-undang perkawinan.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang faktor-faktor yang menjadikan seseorang mengajukan dispensasi nikah.
- 2) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.
- 3) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang dinamika pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### E. Penelitian Terdahulu

Kajian awal dalam rangka melakukan penelitian sangat diperlukan. Kajian awal tersebut berupa penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran pustaka terdapat beberapa karya tulis dengan topik terkait.

Penelitian oleh Maylissabet dengan judul “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se- D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta).<sup>24</sup>

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah *Pertama*, bahwa para Hakim se-D.I.Yogyakarta sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu seperti hamil di luar nikah karena untuk melindungi anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan yang lebih besar. *Kedua*, ada ide-ide yang ditawarkan oleh para hakim se-D.I.Yogyakarta untuk menekan tingginya dispensasi nikah karena hamil, yaitu 1. Peran dan control orang tua terhadap kehidupan sehari-hari anak, 2. Pemantapan keimanan anak sejak dini, 3. Peranan

---

<sup>24</sup> Maylissabet, “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

sekolah, 4. Kepedulian lingkungan sekitar, 5. Penertiban media sosial dan tempat-tempat umum, 6. Kepedulian aparat pemerintah dalam meningkatkan moral-moral remaja, dan 7. Peningkatan sosialisasi terkait sex bebas dan pernikahan dini beserta dampak dari kedua tersebut.

Penelitian di atas berfokus terhadap dispensasi nikah yang terjadi karena hamil dengan metode analisis pandangan para hakim terkait dispensasi nikah dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan pandangan hakim dalam menekan angka dispensasi nikah karena hamil. Adapun kesamaan dari tema tesis ini ialah sama-sama membahas dispensasi nikah akan tetapi dalam penelitian Maylissabet dengan tesis ini memiliki perbedaan yaitu fokus penelitian. Tesis Maylissabet berfokus pada pandangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah karena hamil. Sedangkan, dalam tesis ini topik bahasan ialah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah secara keseluruhan baik karena hamil atau tidak dengan menitik beratkan pada putusan hakim.

Penelitian Muhammad Firzha Kadya Lukita dengan judul “ Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019”.<sup>25</sup> Dengan pendekatan yuridis dan sosiologis.

Hasil dari penelitian tersebut adalah *Pertama*. Pertimbangan hukum dari hakim berasal dari 2 unsur yaitu undang-undang tertulis (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1) dan Undang-Undang tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah fiqh. Kasus dispensasi nikah karena hamil diluar nikah adalah bentuk dari kemanfaatan itu sendiri yaitu perlindungan hukum kepada bayi dan orang tua bayi. Selain itu juga karena ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah dekat atau pacaran sehingga dapat menimbulkan zina dikemudian hari. *Kedua*. Ada dua faktor yang mendasari pengajuan dispensasi nikah yaitu faktor teknologi (dampak negative teknologi) dan faktor pergaulan yang dipengaruhi dari lingkungan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Muhammad Firzha Kadya Lukita “ Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Perbedaan antara tesis diatas dengan tesis ini adalah pada pendekatan penelitian. Dalam tesis diatas menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis dan normative.

Penelitian Khumaeni dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo”.<sup>26</sup>

Hasil dari penelitian tersebut adalah *pertama*, bahwa kepatuhan masyarakat atas keberlakuan undang-undang pembatasan usia perkawinan masih terbilang rendah. Ada beberapa alasan yang dijadikan dalil oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Palopo. Antara lain, 1. hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lebih buruk yakni melakukan zina jika tidak di nikahkan. 2. Calon mempelai dijodohkan oleh orang tua dan berita pernikahan sudah tersebar luas dimasyarakat sehingga bilamana pernikahan tersebut ditunda akan menimbulkan kerugian. *Kedua*, hakim Pengadilan Agama Palopo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan *maqasid syari'ah* dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *madharat* yang ditimbulkan.

Perbedaan tesis diatas dengan tesis ini adalah dalam hal penempatan data penelitian. Diaman pada tesis diatas putusan pengadilan menjadi sumber data sekunder sedangkan dalam tesis ini putusan hakim adalah sumber data primer karena lebih spesifik pada putusan tertentu.

Penelitian Nur Alam dengan judul “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang”.<sup>27</sup>

Hasil penelitian tesis diatas antara lain 1. Adanya permohonan dispensasi nikah yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Enrekang akan tetapi pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya dengan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau menikah secara

---

<sup>26</sup> Khumaeni “Analisis Yuidis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Palopo (2020)

<sup>27</sup> Nur Alam “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021)

sirri. 2. Faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah antarlain faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. 3. Bila hakim tidak ada kesepakatan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah maka dilakukan *voting* dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah.

Perbedaan tesis diatas dengan tesis ini adalah terletak pada latar belakang masalah, fokus penelitian dan teori yang digunakan. Dalam penelitian diatas analysis teori penelitian menggunakan teori masalah, yuridis dan konflik sosial sedangkan dalam tesis ini menganalisis data dengan tinjauan yuridis dan normative secara lebih luas, tidak spesifikasi pada satu teori.

Penelitian Achmad Rif'an dengan judul “ Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia”<sup>28</sup>

Hasil penelitian tesis diatas antara lain 1. Perlu sebuah terobosan pembaharuan hukum pada batas usia perkawinan di Indonesia karena pertimbangan perkembangan zaman, perubahan sosial kemasyarakatan, kebudayaan dan teknologi. 2. Meskipun tidak dirubah secara total, tiap aturan mempunyai perkembangan sendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat saat peraturan dibuat, sehingga perubahan aturan tentang batas usia perkawinan pun terjadi dari aturan satu ke aturan berikutnya. 3. Melihat perkembangan zaman, ada prospek kedepan untuk memperbaiki aturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan, tidak hanya dilihat dari sisi fisik semata, namun juga harus memperhatikan dari sisi psikis, medis, budaya dan pendidikan.

Persamaan tesis diatas dengan tesis ini adalah sama-sama membahas usia perkawinan. Adapun Perbedaan tesis diatas dengan tesis ini adalah dimana tesis diatas lebih menyorot pada relfansi usia perkawina pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan tesis ini lebih mengarah pada dampak dari dispensasi nikah sebagai dampak dari pembatasan usia nikah.

---

<sup>28</sup> Achmad Rif'an “ Dinamika Pertimbangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

Penelitian Choirul Amin dengan judul “ Dispensasi Kawin DI Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P/2016/PA.BTL Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari’ah.<sup>29</sup>

Hasil penelitian tesis diatas antara lain, 1. Dasar hukum hakim dalam pertimbangannya menggunakan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Dispensasi nikah sudah tepat. Karena penetapan hakim tidak menyimpang dari ketentuan UU perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan hakim dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Menggunakan qaidah fiqhiyah yang artinya “ Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”. 2. Perkara dispensasi no. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. pengaturan mengenai hak anak yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Seseorang yang melakukan perkawinan pada usia anak-anak akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Dari segi *maqasid asy-syariah* putusan perkara dispensasi nikah tersebut tidak sesuai dengan *maqasid asy-syariah*, yang berkeinginan untuk melaksanakan perencanaan hidup yang berorientasi pada perlindungan diri, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik. Segala resiko yang kemungkinan akan membawa kepada kemudaratatan harus dihindari sebagaimana kaidah fiqh yang artinya “bahaya itu harus dihilangkan”.

Perbedaan antara tesis diatas dengan tesis ini terletak pada putusan pengadilan yang di analisis serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-syari’ah sebagai tanalisis. Pada tesis ini menganalisis putusan tidak hanya dengan undang-undang perlindungan anak dan *Maqasid Asy-syari’ah* saja, akan tetapi lebih umum menggunakan undang-

---

<sup>29</sup> Choirul Amin “ Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT.P.2016/PA.BTL Persepektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari’ah” *Tesis* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

undang secara umum (yuridis) yang berkaitan dan ketentuan-ketentuan islam yang berlaku (normatif) secara umum.

Penelitian Ita Sofianingrum dengan judul “ Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Ham dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>30</sup>

Hasil penelitian tesis diatas antara lain, 1. Ada 4 (empat) faktor yang menjadi alasan pokok masyarakat indramayu dalam mengajukan perkara dispensasi nikah, *pertama*, alasan kehamilan. *Kedua*, telah intim dalam pergaulan dan khawatir terjadi perbuatan terlarang. *Ketiga*, sudah tunangan, *keempat*, telah mendapat restu dari kedua orang tua dan keluarga. adapun faktor yang melatarbelakangi antara lain, faktor pendidikan yang rendah, faktor budaya, faktor ekonomi dan alasan terahir yaitu khawatir terjadi sesuatu karena hubungan yang telah dekat. 2. Pertimbangan hakim yang dijadikan acuan untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Pertimbangan tersebut bisa fakta yang muncul dalam persidangan maupun berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan aturan-aturan lain yang sesuai dengan perkara tersebut. 3. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemberian dispensasi nikah pada calon mempelai perempuan yang sudah hamil tidak menyalahi ketentuan undang-undang Hak Asasi Manusia karena dispensasi nikah yang diberikan kepada calon mempelai perempuan yang sudah hamil bertujuan untuk menyelamatkan anak didalam kandungan dan psikologis ibu yang mengandung. Hanya saja hakim perlu mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur akan menyebabkan terjadinya eksploitasi seks terhadap anak atau justru menyelamatkan anak dari eksploitasi seks. Dispensasi nikah pada dasarnya melanggar pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia pan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dispensasi nikah merupakan pengecualian sehingga hakim dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah harus jeli. Oleh karenanya perkawinan dibawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternative terakhir.

---

<sup>30</sup> Ita Sofianingrum “ Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak” *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020



Perbedaan tesis diatas dengan tesis ini adalah pada analisis permasalahan. Tesis diatas dalam menganalisa permohonan dispensasi nikah menggunakan perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. sedangkan dalam tesis ini selain menggunakan perspektif yuridis juga menggunakan perspektif normatif.

## F. Kerangka Pemikiran

Batas usia minimal seseorang boleh melakukan perkawina adalah hal yang baru dalam paturan perkawinan di indonesia, sehingga masih perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragama islam dalam melaksanakan perkawinan berpegang pada pedoman fikih klasik yang diajarkan oleh para kyai atau ulama di lingkungan masing-masing.

Dalam islam tidak ada batas usia dimana seseorang boleh menikah. tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental dan ekonomi. Jadi dalam islam pernikahan dibolehkan jika sudah siap bahkan dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.<sup>31</sup>

Peraturan yang berlaku di Indonesia untuk umat islam dalam melaksanakan pernikahan adalah Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Yang sebelumnya berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>32</sup>

Perubahan batas minimal umur wanita menjadi 19 (Sembilan belas) tahun ini karena pada usa tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

---

<sup>31</sup> Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) hlm 317

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>33</sup>

Melihat ketentuan peraturan diatas maka seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak diperbolehkan menikah. hal demikian karena akan melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Batas minimal umur dibolehkan menikah erat kaitannya dengan dispensasi kawin yang penyelesaian perkaranya berada dalam wewenang peradilan agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dibantu oleh seorang apnitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

Walaupun telah ditentukan batas usia minimal bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang beul berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi usia mereka masih dibawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimal usia menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendap melangsungkan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila

---

<sup>33</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. Namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini adalah Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>34</sup>

Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk mengabulkan dispensasi. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi nikah. Sehingga tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.<sup>35</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek utama penelitian adalah norma hukum.<sup>36</sup> Penelitian hukum normative dunianya adalah *dass sollen*<sup>37</sup> (apa yang seharusnya) dan mengkaji *Law in books* sehingga dapat juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup : (1) penelitian asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum.<sup>38</sup> Sebagai penelitian yuridis normative, penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum baik yang tertulis dalam

<sup>34</sup> Taufik Hamami, *Pengadilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), hlm 31

<sup>35</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992). Hlm 73.

<sup>36</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), cet 2, HLM 12. Lihat juga Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, Januari 2006), Cet 2, hlm 45.

<sup>37</sup> Ahmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013) cet. 2, hlm 1. Lihat juga I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, hlm 9. Lebih lanjut tentang yang dimaksud *das sollen* dapat dilihat juga di A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tanya Jawab* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Oktober 2005), Cet. 2, Hlm 5.

<sup>38</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamujid, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2010), 13-14

undang-undang dan kitab-kitab agama (*Law as it is written in the book*) maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan (*Law as it is decided by judge through judicial process*).<sup>39</sup>

Teori yang digunakan penulis adalah penalaran hukum atau argumentasi yuridis (*Legal Reasoning*).<sup>40</sup> Teori ini dipakai untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Teori tersebut secara pengertian menjelaskan bahwa bagaimana sikap hakim dalam mencari kaidah hukum yang tepat guna menjawab atau memutuskan suatu perkara.<sup>41</sup>

Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ini :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu *research* yang mengkaji beberapa literasi yang berkaitan dengan objek penelitian yakni tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Dimana dalam sumber data sekunder ditopang dengan hukum positif dan hukum islam.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan

<sup>39</sup> Ronal Dworkin, *Legal Research* (Deadalus: Spring, 1973), 250.

<sup>40</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 9.

<sup>41</sup> Legal Reasoning adalah pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang advokat memberikan argument hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Dalam jurnal, Enju Juanda, “*Penalaran Hukum Legal Reason*” : *Journal, Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2017), hlm 157-167

hukum primer.<sup>42</sup> Aturan hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara dispensasi nikah sebagai pisau analisis kasus yang dimunculkan dalam tesis ini.

### 3. Sumber Data

Untuk memenuhi data yang tersinggung diatas, maka diperlukan sumber primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>43</sup> Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber primer sebagai sumber pokok dalam studi analisis ini adalah putusan Pengadilan Agama Slawi terkait dispensasi nikah yang di putuskan sebelum dan setelah diberlakukanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan sumber sekunder adalah literature yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa buku, online, karya tulis, jurnal, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer dan buku-buku yang dapat mendukung dalam penulisan tesis ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan yang jelas terhadap jumlah putusan perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Slawi baik sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor

---

<sup>42</sup> Roni Hanityo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 9.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 23

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan melalui Web Pengadilan Agama Slawi.

b) Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan tehnik dokumentasi dengan mengumpulkan data tertulis mengenai dispensasi nikah berupa putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Slawi, buku-buku, jurnal dan media online.

5. Teknik Analisis Data

Analisi data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>44</sup> Selanjutnya, dalam analisis data dilakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis nonstatistik, sebab analisis nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif.<sup>45</sup> Jadi, analisis nonstatistik berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan bahasa prosa (narasi), dan bukan berbentuk angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya.

Dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Adapun tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, juga Yin dalam Suprayogi dan Tobroni, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC, 1996), hlm. 104

<sup>45</sup> Nurul uriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 194

- a) Analisis selama pengumpulan data, yaitu meliputi: (a) menetapkan fokus penelitian, (b) menyusun temuan-temuan sementara, (c) membuat rencana pengumpulan data, (d) mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, dan (e) penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.
- b) Reduksi data, yaitu dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
- c) Penyajian data, yaitu penyajian dalam bentuk naratif.
- d) Menarik kesimpulan dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut.<sup>46</sup>

#### **H. Sistem Pembahasan**

Dalam penulisan tesis ini menggunakan sistem pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, agar memperoleh gambaran yang jelas dalam tesis ini, yaitu:

Pada bab pertama, berisikan pendahuluan yang menjadi dasar dilakukannya sebuah penelitian. Adapun didalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah yang berisi problem akademik serta alasan ketertarikan peneliti terhadap objek penelitian, kedua rumusan masalah sebagai identifikasi dari berbagai problem akademik dalam latar belakang yang juga sebagai petunjuk dalam pengumpulan data. Tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai bentuk mapping poin untuk dapat menentukan obyek penelitian selanjutnya tanpa adanya pegulangan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik, berfungsi sebagai struktur bangunan analisis. Kemudian metode penelitian sebagai pisau bedah analisis sebuah penelitian.

---

<sup>46</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial - Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 192-195

Bab kedua, menjelaskan tentang perkawinan secara umum dan dispensasi nikah, syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, dan batas usia perkawinan ditinjau dari hukum islam, hukum positif dan batas usia perkawinan di berbagai Negara.

Bab ketiga menjelaskan tentang profile Pengadilan Agama Slawi, prosedur berperkara di Pengadilan Agama dan data Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Slawi.

Bab ekeempat, memaparkan data primer yang diperoleh peneliti dengan bentuk narasi dan analisis data dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis atas data yang dipaparkan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan pengembangan dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

